



PUTUSAN

Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Akan tetapi sekarang bertempat tinggal di Rumah Kos, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Suyuti, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "*Nanang Suyuti, SH. & Rekan*" alamat Desa Prampelan, RT. 02, RW. 03, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 05 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 07 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonang, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:234/58/V/2005, Tertanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut diatas berlangsung, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Bada Dukhul), Belum pernah terjadi perceraian, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai Dua orang anak yang masing-masing diberi nama
::
 - -, Umur 17 tahun (Demak, 08 April 2006);
 - -, Umur 9 tahun (Demak, 24 Oktober 2014)

Keduanya ikut dan dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - Termohon seringkali cemburu buta kepada Pemohon, dan ketika Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan lain justru Termohon tidak percaya dan marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa karena Pemohon jengkel kepada Termohon yang diakibatkan masalah tersebut diatas, Pemohon pernah berkata talak (cerai) kepada Termohon dan akhirnya dinikahkan ulang (Mbangun Nikah)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan juga terjadi disebabkan karena Termohon setelah dinikahkan ulang (Mbangun Nikah) masih saja cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan beberapa hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;

7. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 2023, karena Pemohon sudah tidak kuat hidup berumah tangga dengan Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan;

8. Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon tidak mau rukun Kembali dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

10. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka menurut peraturan yang berlaku, Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

- Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Qonik Hajah Masfuah, SHI. MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 adalah benar;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada point 2 adalah benar;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada point 3 adalah benar sudah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa permohonan Pemohon pada point 4 benar tahun 2018 ada pertengkar tapi tidak sering cekcok, adapun penyebabnya:
 - a. Memang benar cemburu karena di HP Pemohon ada cetting sama perempuan lain kata-katanya mesra, itu berganti-ganti dan yang sering sama Erna (orang kalimantan), Pemohon sering WA sama perempuan lain, ketika saya tegur Pemohon malah marah, di rumah Pemohon sering cekcok masalah itu, lama-lama Pemohon nikah siri dengan perempuan itu (Erna) tetapi sampai sekarang Pemohon tidak mengaku;
5. Bahwa permohonan Pemohon pada point 5 benar pernah membangun nikah;
6. Bahwa permohonan Pemohon pada point 6, benar saya cemburu karena Pemohon masih berhubungan dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan Pemohon pada point 7 tidak benar, yang benar Pemohon pergi pamitnya kerja kurang lebih 5 bulan dengan membawa beras dan mobil, Pemohon selama pergi juga masih kirim uang kepada saya setiap bulannya sekitar Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa permohonan Pemohon pada point 8, saya tidak bersedia dicerai oleh Pemohon, namun apabila Pemohon tetap akan menceraikan saya, maka saya menuntut kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon selaku isteri yaitu berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Nafkah selama iddah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonsvensi secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

Dalam Replik Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil/jawaban-jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon, pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Termohon dalam Jawaban yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon serta tidak terbantahkan lagi dan mohon dianggap sebagai bukti yang sempurna;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon jika Pemohon chatting mesra dengan perempuan dan berganti-ganti serta telah menikah sirri dengan Erna (orang Kalimantan), Pemohon menggapai bahwa itu tidak benar adanya dan hanya sebatas teman tidak lebih dan tidak pernah melakukan nikah siri terhadap perempuan siapapun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah menikah ulang (mbangun nikah) adalah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya Permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut di atas;
2. Bahwa semula disebut Pemohon Konvensi namun dalam Rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi:
3. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah iddah total selama 3 bulan sebesar 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar 1.000.000.000., (Satu Miliar Rupiah)dirasa tidak masuk akal dan diatas ambang kelayakan dan kepatutan dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bisa memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah :
 - Nafkah iddah total selama 3 bulan sejumlah 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar 5.000.000., (Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil/dasar tersebut di atas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik dalam konvensi / replik dalam rekonvensi secara lisan yaitu bertetap pada jawaban dan gugatan dalam rekonvensi, begitu pula Pemohon/ Tergugat rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 5 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3321092606800001 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/58/V/2005, tertanggal 16 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, xxxxxxxxxx xxxxx, (P-2).

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 35 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon dan kenal Termohon yaitu bernama Istiqomah sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Ngaluran yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah pisah rumah sekitar 5 bulan yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa penyebab mereka pisah rumah karena keduanya sering bertengkar akan tetapi saksi hanya pernah melihat sekali mereka bertengkar yaitu ketika saksi akan datang ke rumahnya tetapi karena mereka sedang bertengkar lantas saksi tidak jadi masuk dan kembali pulang;
- Bahwa saksi sudah lupa bulan dan tahunnya pertengkaran diatas karena peristiwanya sudah cukup lama yaitu sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengan cerita dari saudaranya Pemohon bahwa penyebab mereka tidak rukun karena Termohon mencemburui Pemohon karena ada wanita lain;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon pernah membangun nikah dan saksi tahu karena saksi diundang untuk menyaksikannya selain saksi juga banyak menyaksikan bangun nikah tersebut;
- Bahwa semula Termohon juga ikut Pemohon bekerja di Kalimantan tetapi sekarang tidak ikut dan disuruh mengasuh anak dirumah saja;
- Bahwa di Kalimantan Pemohon bekerja sebagai sopir taksi namun berapa penghasilan Pemohon secara pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah diajukan perkara ini antara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran namun hanya disebabkan masalah anak yaitu tidak boleh diambil Pemohon;

2. -, umur 46 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah sekitar 500 m tetapi dengan Termohon saksi tidak terlalu kenal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Ngaluran yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bermain ke rumah Pemohon yang saat itu Pemohon dan Termohon masih satu rumah, akan tetapi ketika tadi malam saksi bermain lagi ke rumahnya Pemohon hanya sendirian saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah akan tetapi hanya dicurhati saja sama Pemohon yang katanya Termohon telah mencemburui Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah membangun nikah hanya melalui dicerita dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai makelar mobil dan setahu saksi biasanya keuntungan jual beli mobil kalau laku sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perunit;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Elektronik;

-----Fotokopi WA dari Pemohon kepada Termohon (bukti T)

B. Saksi-saksi

1. -, umur 42 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon dan kenal Pemohon bernama Sururi yaitu sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Ngaluran yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tetapi sudah tidak runtang-runtung akan tetapi sekarang ini sudah sekitar 10 hari

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yaitu Termohon pergi meninggalkan rumahnya dan sekarang tinggal di rumah kakaknya;

- Bahwa kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan rumahnya karena telah di WA. Oleh Pemohon yang isinya supaya Termohon juga pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya saja Termohon pernah bercerita yang katanya Pemohon sudah punya wanita lain di Kalimantan;
- Bahwa di Kalimantan Pemohon bekerja sebagai sopir dan juga jual beli mobil setahu saksi Pemohon termasuk sukses usahanya terbukti disamping Pemohon sering ganti-ganti mobil juga belum lama ini (sesuai cerita suami saksi) Pemohon membeli tanah sawah ;
- Bahwa ketika di Kalimantan Pemohon setiap minggu selalu kirim uang kepada Termohon minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. -, umur 46 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon dan kenal Pemohon bernama Sururi yaitu sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Ngaluran yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah rumah yaitu Termohon disuruh pulang oleh Pemohon lalu saksi menjemput Termohon dan sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar bahkan kemarin Termohon juga ke rumah saksi dan tidur di rumah saksi satu kamar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di Kalimantan akan tetapi saksi tidak tahu macam pekerjaannya

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023 sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2023, yaitu Termohon bertetap pada jawabanya dan bertetap pada tuntutan rekonsensinya, terakhir keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya semula rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mencemburui Pemohon

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlebihan dan ketika dijelaskan Termohon tidak percaya dan justeru marah-marah kepada Pemohon sehingga karena permasalahan tersebut, Pemohon pernah menjatuhkan talak akan tetapi tidak lama kemudian Pemohon menikah ulang (mbangun nikah) namun karena pertengkaran terus berlanjut lalu pada bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komonkasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran hingga antara Termohon dengan Pemohon pernah membangun nikah yang menyebabkan karena Pemohon sering bermain chatting dengan perempuan lain diantaranya dengan perempuan bernama Erna (orang Kalimantan dan ketika Termohon menegur justeru Pemohon marah-marah kepada Termohon, kemudian Pemohon ijin Termohon pergi bekerja dengan membawa beras yang hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya dan Pemohon masih kirim uang kepada Termohon setiap bulannya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun demikian Termohon sangat keberatan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi jika Pemohon bertetap akan menceraikan Termohon maka Termohon menuntut gugat balik berupa hak-hak Termohon pasca perceraian yang akan diuraikan dalam tahap rekonsiliasi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 serta dua orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk, maka telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak dan jika dihubungkan dengan alamat Termohon yang juga bertempat

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki *dasar hukum yang sah*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan seperti yang didalilkan Pemohon akan tetapi keterangan tersebut diperoleh dari keterangan Pemohon atau bukan berdasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa meskipun keterangan para saksi tersebut tidak diperoleh secara langsung (berdasarkan pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya) akan tetapi jika dihubungkan dengan pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang bahwa dari bukti elektronik yang bertanda (T) yaitu berupa fotokopi WA. yang isinya pada pokoknya Pemohon meminta agar Termohon meninggalkan rumah bersama, yang berarti merupakan petunjuk bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin memanas;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi mereka mengetahui keduanya telah pisah rumah sekitar 10 hari lamanya yaitu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika keterangan parv saksi Termohon tersebut dihubungkan dengan bukti T diatas, maka Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas permintaan Pemohon melalui WA.;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, sikap Pemohon selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2005 dan sudah dikaruniai 2 anak sekarang diasuh Pemohon ;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
3. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekitar 10 hari lamanya disebabkan karena Pemohon telah meminta Termohon meninggalkan rumah bersama;
4. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Pemohon yang telah meminta Termohon pergi meninggalkan rumah bersama adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga menasehati Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena Pemohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) maka dalam tahap rekonpensi ini kedudukan Termohon konpensi berubah menjadi Tergugat rekonpensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132b HIR;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) tersebut Tergugat siap memberikan sesuai kesanggupan Tergugat sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menuntut hak-haknya pasca perceraian maka terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang kepatutan Penggugat dalam memperoleh hak-haknya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tahap konvensi bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon (Tergugat rekonsensi) dan Termohon (Penggugat rekonsensi) adalah disebabkan karena Termohon (Penggugat rekonsensi) mencemburui Pemohon (Tergugat Rekonsensi) yang kemudian Pemohon (Tergugat rekonsensi) mengusir Termohon (Penggugat rekonsensi) keluar dari rumah tinggal bersama tidak murni yang berarti Termohon/ Penggugat rekonsensi tidak termasuk dalam katagori isteri nusyuz, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kemampuan Tergugat dalam memenuhi tuntutan hak-hak Penggugat tersebut diatas berdasarkan penghasilan Tergugat yang diperoleh dari pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dan Termohon (Penggugat rekonsensi) sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam tahap konvensi maka telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir dan juga jual beli mobil di Kalimantan yang cukup sukses;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat belum terjadi kesepakatan tentang besarnya masing-masing tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

I. Iddah

Menimbang bahwa memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah adalah merupakan kewajiban bekas suami (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) akan tetapi besarnya kewajiban tersebut bukan diukur dengan selera Penggugat, namun diukur dengan kemampuan Tergugat sebagai suami, hal ini sesuai maksud Pasal

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Al Qur'an surat At Thalaq ayat (7);

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pekerjaan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka tuntutan nafkah iddah Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah layak dan sesuai dengan penghasilan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat yang akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah terlalu kecil, karena itu kesanggupan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan majelis hakim memandang layak dan wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada bekas isteri (Penggugat) selama dalam masa iddah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

II. Mut'ah;

Menimbang bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib, berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat, haruslah disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu mempertimbangkan lama Penggugat mendampingi Tergugat didalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sehari-hari;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2005 yang berarti usia perkawinan keduanya sudah 18 tahun 6 bulan sedangkan Tergugat (berdasarkan kesaksian Penggugat) saat ini terbukti mempunyai pekerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu sebagai sopir dan juga jual beli mobil di Kalimantan yang cukup sukses;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dinilai terlalu besar dan tidak wajar, sedangkan kesanggupan Tergugat yang akan memberikan mut'ah kepada

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah juga terlalu sedikit dan tidak layak, karena itu besarnya tuntutan Penggugat dan kesangupan Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar semua kewajiban - kewajiban tersebut yaitu nafkah iddah dan mut'ah, sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak didepan sidang pengadilan Agama Demak, (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat diterima sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi memenuhi kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar 2 huruf a dan b kepada Penggugat rekonsensi, sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak.

4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Purwadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan hadirnya Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggila n	:	Rp	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	159.000,	
	p	00	

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Dmk